



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. HASBIE H. Dg. SITABA, S.Sos.;**
Tempat Lahir : Donggala;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 4 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Trans Sulawesi No. 19 Kelurahan Kampal,
Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik melakukan penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Penuntut Umum melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 November 2018 sampai tanggal 25 Desember 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang kedua, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 15 April 2019



sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

8. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Dalam penanganan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa memberikan kuasa kepada: **ZULFIKAR A. MAKKARUMPA, S.H.** dan **NOSTRY, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Setia Budi No. 66 Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Kelas 1A pada hari Kamis, Tanggal 13 Desember 2018 dengan Nomor 41/SK/2018/PN Palu;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 2 Mei 2019, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 8 April 2019 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **H. HASBIE DG. SITABA, S.Sos** selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) Kabupaten Parigi Moutong, pada waktu– waktu antara bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti di tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor DPC Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong, Jalan Trans Sulawesi Nomor 19 Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya – tidaknya pada tempat-tempat lain di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian**



Negara, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula ketika Terdakwa menjabat selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, berturut-turut berdasarkan :
 - a. Tahun 2009 sampai tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor 1147/SKEP-DPP/HANURA/XI/2007 tanggal 16 November 2007 tentang Reposisi dan Revitalisasi Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong;
 - b. Tahun 2011 sampai sampai tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor SKEP/016/DPD-HANURA SULTENG/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2010– 2015;
 - c. Tahun 2015 sampai tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor SKEP/005/DPD-HANURA SULTENG/II/2015 tanggal 22 Februari 2015 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2010– 2015.
- ❖ Bahwa selama menjabat Ketua DPC Partai Hanura, Terdakwa mengelola dana operasional yang bersumber dari iuran anggota, dana fraksi Anggota DPRD, bantuan pihak lain dan Bantuan Keuangan Partai Politik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- ❖ Bahwa Bantuan keuangan dari APBD merupakan hak yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat Partai Politik, serta wajib dilaporkan pertanggungjawabannya secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- ❖ Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, kegiatan pendidikan politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan :

- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.

- ❖ Bahwa pada waktu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa telah mengelola dana bantuan keuangan partai Hanura yang berasal dari APBD Kabupaten Parigi Moutong tidak sesuai ketentuan, yaitu :

A. TAHUN 2009 :

- Bahwa dana bantuan untuk partai Hanura tahun 2009 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang keseluruhannya telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa melalui Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 22 Februari 2010, yang di dalam laporan tersebut terdapat belanja yang tidak didukung bukti yang sah sebesar Rp. 142,145,- (seratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah), yakni pembayaran tunggakan listrik November s/d Desember 2008 yang disetor ke penagih.
- Selain terdapat belanja yang tidak didukung bukti yang sah, dalam dalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut terdapat juga penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp. 1.802.446,- (satu juta delapan ratus dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a) Iklan di koran sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan
 - b) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan An. Mustani H. Ganing sebesar Rp. 52.446,- (lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

B. TAHUN 2010 :

- Pada tanggal 22 Februari 2010, Terdakwa mengajukan permintaan dana bantuan keuangan partai politik untuk tahun 2010 kepada Bupati Parigi Moutong sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) melalui Surat Nomor 120/DPC-HANURA/PM/II/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permintaan dana bantuan tersebut, dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik, yang hasilnya menyatakan bahwa Partai Hanura telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), yang didasarkan pada hasil perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong pada pemilihan umum tahun 2009, yakni 3 (tiga) kursi dikalikan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)
- Bahwa keseluruhan dana bantuan Partai Hanura tahun 2010 sebesar 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa melalui Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 18 Mei 2011, yang di dalam laporan tersebut terdapat belanja yang tidak didukung bukti yang sah dan penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, terdiri atas :
 - a) Belanja tidak didukung bukti yang sah sebesar Rp. 34.600,- (tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - b) Penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, total Rp. 14.604.990,- dengan rincian:
 - Uang saku Ketua PAC Kec. Toribulu, Rp. 400.000,-
 - Uang saku Ketua PAC Kec. Tomini, Rp. 400.000,-
 - Uang saku Ketua PAC Kec. Taopa, Rp. 400.000,-
 - Uang saku Ketua PAC Kec. Palasa, Rp. 400.000,-
 - Bayar hotel untuk rombongan DPD dan PAC saat Muscab, Rp. 7.004.990,-
 - Bayar honor tenaga administrasi R. 6.000.000,-

C. TAHUN 2011 :

- Berdasarkan rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai Hanura Kab. Parigi Moutong tahun 2011 tertanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani Terdakwa bersama dengan saksi DARSIN LAREKENG, SE, Partai Hanura mengajukan permintaan dana bantuan keuangan partai politik untuk tahun 2011 sebesar Rp. 44.790.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Atas permintaan dana tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong menyetujui dana bantuan untuk Partai Hanura sebesar Rp. 40.311.000,- (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4706/SP2D-LS/DPPKAD/2011 tanggal 9 Agustus 2011.

- Bahwa keseluruhan dana bantuan partai hanura tahun 2011 sebesar Rp. 40.311.000,- (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa melalui Laporan Pertanggung Jawaban keuangan partai TA 2011, Nomor 79/DPC-HANURA/PM/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012, yang di dalam laporan tersebut terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp. 19.716.500,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) terdiri atas :

- Pembelian Jotoplast 2,5 liter, Rp. 60.000,-
- Pembelian Avian, Rp. 42.500,-
- Pembelian Thinner ½ liter, Rp. 14.000,-
- Pemeliharaan perbaikan papan nama DPC Kabupaten, Rp. 2.500.000,-
- Pemeliharaan perbaikan papan nama DPC untuk 18 Kecamatan masing – masing sebesar Rp. 950.000,- sehingga total 18 kecamatan sebesar Rp. 17.100.000,-

D. TAHUN 2012 :

- Terdakwa kembali mengajukan Permintaan Bantuan Keuangan Partai TA 2012 melalui surat Nomor 79/DPC-HANURA/PM/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2011 dan Permintaan Bantuan Keuangan Partai TA 2012.
- Atas permintaan dana bantuan tersebut, dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai Hati Nurani Rakyat, yang hasilnya menyatakan bahwa Partai Hanura telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 40.311.000,- (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), didasarkan pada hasil perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2009, yakni 8.958 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan) suara dikalikan Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sebesar Rp. 40.311.000,- (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), yang kemudian direalisasikan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4203/SP2D-LS/2012 tanggal 22 Juni 2012.
- Bahwa keseluruhan dana bantuan partai hanura tahun 2012 sebesar Rp. 40.311.000,- (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa melalui Laporan Pertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban keuangan Partai TA 2013, Nomor 13/DPC-HANURA/PM/IV/ 2013 tanggal 26 April 2013.

E. TAHUN 2013 :

- Terdakwa mengajukan permintaan dana bantuan keuangan partai politik untuk tahun 2013 melalui surat Nomor 13/DPC-HANURA/PM/IV/2013 tanggal 26 April 2013, perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2012 dan Permintaan Bantuan Keuangan Partai TA 2013.
- Atas permintaan dana bantuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong merealisasikan pencairan dana bantuan sebesar Rp. 40.311.000,- (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) berdasarkan SP2D nomor 05214/SP2D-LS/DPPKAD/2013 tanggal 4 Juli 2013.
- Bahwa keseluruhan dana bantuan partai hanura tahun 2013 sebesar Rp. 40.311.000,- (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa melalui Laporan Pertanggung Jawaban keuangan partai TA 2013 Nomor 09/DPC-HANURA/PM/III/ 2013 tanggal 6 Maret 2014, yang di dalam laporan tersebut terdapat pendanaan atas kegiatan yang tidak pernah diselenggarakan, atau fiktif.
- Bahwa dana bantuan keuangan partai politik yang digunakan untuk kegiatan fiktif adalah sebesar Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dilaporkan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat, yakni biaya temu kader Partai Hanura dengan Bapak JAFAR BAJEBER, serta Pelatihan Pendidikan Politik Bakal Caleg DPRD dari Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong, dimana kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa untuk kelengkapan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan fiktif pada laporan tahun 2013, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi DARSIN LAREKENG, ST dalam daftar-daftar penerima Honor.

F. TAHUN 2015 :

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mengelola dana Bantuan Keuangan Partai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 73.062.000,- (tujuh puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah), yang terealisasi berdasarkan SP2D Nomor 07357/SP2D/LS/ 1.20.00/2015 tanggal 15 Juli 2015.
- Bahwa keseluruhan dana bantuan partai hanura tahun 2015 sebesar Rp. 73.062.000,- (tujuh puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa melalui Laporan Pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban keuangan partai TA 2015 Nomor 15/DPC-HANURA/PM/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang di dalam laporan tersebut terdapat pendanaan atas kegiatan fiktif sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari :

- Kegiatan Pendidikan Partai Politik, total Rp. 44.700.000,- dan
- Perjalanan dinas melaksanakan konsolidasi organisasi PAC di 7 (tujuh) Kecamatan sebesar Rp. 1.800.000,-
- Bahwa kegiatan pendidikan partai politik yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2015 adalah berupa Kegiatan Bimtek Partai Hanura yang dilaksanakan tanggal 16-17 Februari 2016 di Parigi, namun kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, demikian juga dengan Perjalanan dinas dalam rangka konsolidasi organisasi PAC di 7 (tujuh) Kecamatan yakni Moutong, Taopa, Bolano Lambunu, Ongka, Mepanga, Tomini dan Palasa.
- Bahwa untuk melengkapi laporan pertanggung jawaban atas kegiatan – kegiatan yang fiktif tersebut, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi SANDRA KASI, saksi ABBAS U dan saksi SAIFUDDIN LAREKENG dalam daftar – daftar penerima Honor terkait kegiatan.

G. TAHUN 2016 :

- Bahwa Terdakwa mengajukan permintaan dana bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Parigi Moutong melalui surat Nomor 029/DPC-HANURA/PM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 73.062.000,- (tujuh puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah).
- Terkait permintaan dana bantuan keuangan tersebut, dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai Hati Nurani Rakyat, yang hasilnya menyatakan bahwa Partai Hanura telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong, didasarkan pada hasil perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2014, yakni 16.236 (enam belas ribu dua ratus tiga puluh enam) suara dikalikan Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sebesar Rp. 73.062.000,- (tujuh puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa keseluruhan dana bantuan Partai Hanura tahun 2016 sebesar Rp. 73.062.000,- (tujuh puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa melalui Laporan Pertanggung Jawaban keuangan partai TA 2016 Nomor 25/DPC-HANURA/PM/XI/2016 tanggal 10 Desember 2016, yang di dalam laporan tersebut terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan atas kegiatan fiktif sebesar Rp. 49.950.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yakni kegiatan pendidikan partai politik.

- Bahwa kegiatan pendidikan partai politik yang tidak pernah dilaksanakan namun dilaporkan sebagai kegiatan yang didanai oleh dana bantuan Partai Politik dari APBD Kabupaten Parigi Moutong, adalah Kegiatan Bimtek tanggal 16 – 17 Desember 2016. Kemudian untuk melengkapi daftar – daftar penerima Honor terkait kegiatan dalam laporan pertanggung jawaban, Terdakwa dengan sengaja memalsukan tanda tangan saksi SANDRA KASI.
 - ❖ Bahwa dana bantuan keuangan dari APBD untuk Partai Hanura sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, seluruhnya dikelola sendiri oleh Terdakwa, mulai dari pencairan di rekening partai, pembelanjaan, pengumpulan bukti belanja sampai dengan penyusunan laporan pertanggung jawaban, dilakukan oleh Terdakwa tanpa melibatkan pengurus DPC lainnya.
 - ❖ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan ketentuan :
 1. Undang – undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), mengatur bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik :
 - Pasal 23 ayat (1), mengatur bahwa kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berkaitan dengan :
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Peningkatan lemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatua bangsa.
- Ayat (2), mengatur bahwa kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.



- Pasal 24, mengatur bahwa Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berkaitan dengan :
 - a. Administrasi umum;
 - b. Berlangganan daya dan jasa;
 - c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. Pemeliharaan Peralatan Kantor.

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2009 s.d 2016, Nomor : 709/05.a/RHS/INSPEKTORAT/IX/2018 tanggal 17 September 2018, yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut :

Tahun	Bantuan Berdasarkan SP2D	SPJ yang sah	SPJ Fiktif (a)	SPJ tidak didukung bukti sah (b)	SPJ tidak sesuai peruntukan (c)	Jumlah (a+b+c)
2009	18.000.000,-	16.055.409,-	-	142.145,-	1.802.446,-	1.944.591,-
2010	54.000.000,-	39.360.410,-	-	34.600,-	14.604.990,-	14.639.590,-
2011	40.311.000,-	20.594.500,-	-	-	19.716.500,-	19.716.500,-
2012	40.311.000,-	40.311.000,-	-	-	-	-
2013	40.311.000,-	32.961.000,-	7.350.000,-	-	-	7.350.000,-
2015	73.062.000,-	26.562.000,-	46.500.000,-	-	-	46.500.000,-
2016	73.062.000,-	23.112.000,-	49.950.000,-	-	-	49.950.000,-
JUMLAH	339.057.000	181.018.519	103.800.000	176.745	36.123.936	140.100.691

- ❖ Bahwa jumlah sebesar Rp. 140.100.691,- (*seratus empat puluh juta seratus ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*) yang berasal dari adanya pembiayaan kegiatan fiktif, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, dan belanja tidak didukung dengan alat bukti yang sah pada pengelolaan dana bantuan untuk DPC partai Hanura dari APBD Kab. Parigi Moutong, mulai tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 dan tahun 2016 sebagaimana diuraikan di atas, telah dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.
- ❖ Kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, sebesar lebih kurang Rp. 140.100.691,- (*seratus empat puluh juta seratus ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **H. HASBIE DG. SITABA, S.SOS** sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **H. HASBIE DG. SITABA, S.Sos** selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) Kabupaten Parigi Moutong, pada waktu– waktu antara bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti di tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor DPC Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong, Jalan Trans Sulawesi Nomor 19 Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula ketika Terdakwa menjabat selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, berturut-turut berdasarkan :
 - a. Tahun 2009 sampai tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor 1147/SKEP-DPP/HANURA/XI/2007 tanggal 16 November 2007 tentang Reposisi dan Revitalisasi Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong;
 - b. Tahun 2011 sampai sampai tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor SKEP/016/DPD-HANURA SULTENG/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2010-2015;

c. Tahun 2015 sampai tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor SKEP/005/DPD-HANURA SULTENG/II/2015 tanggal 22 Februari 2015 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2010-2015.

- ❖ Bahwa selaku Ketua DPC Partai Hanura Kab. Parigi Moutong, tersangka memiliki kewenangan melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun ke luar Cabang, yang di dalamnya termasuk mengelola dana operasional DPC berupa dana yang bersumber dari iuran anggota, dana fraksi Anggota DPRD, bantuan pihak lain dan Bantuan Keuangan Partai Politik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- ❖ Bahwa pada waktu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah mengelola dana bantuan keuangan partai Hanura yang berasal dari APBD Kabupaten Parigi Moutong tidak sesuai ketentuan, yaitu :

A. TAHUN 2009 :

- Bahwa dana bantuan untuk partai Hanura tahun 2009 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang keseluruhannya telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa melalui Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 22 Februari 2010, yang di dalam laporan tersebut terdapat belanja yang tidak didukung bukti yang sah sebesar Rp. 142,145,- (seratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah), yakni pembayaran tunggakan listrik November s/d desember 2008 yang disetor ke penagih.
- Selain terdapat belanja yang tidak didukung bukti yang sah, dalam dalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut terdapat juga penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp. 1.802.446,- (satu juta delapan ratus dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a) Iklan di koran sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan
 - b) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan An. Mustani H. Ganing sebesar Rp. 52.446,- (lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

B. TAHUN 2010 :

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



- Pada tanggal 22 Februari 2010, Terdakwa mengajukan permintaan dana bantuan keuangan partai politik untuk tahun 2010 kepada Bupati Parigi Moutong sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) melalui Surat Nomor 120/DPC-HANURA/PM/II/2010.
- Atas permintaan dana bantuan tersebut, dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik, yang hasilnya menyatakan bahwa Partai Hanura telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), yang didasarkan pada hasil perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong pada pemilihan umum tahun 2009, yakni 3 (tiga) kursi dikalikan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)
- Bahwa keseluruhan dana bantuan Partai Hanura tahun 2010 sebesar 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa melalui Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 18 Mei 2011, yang di dalam laporan tersebut terdapat belanja yang tidak didukung bukti yang sah dan penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, terdiri atas :
 - a) Belanja tidak didukung bukti yang sah sebesar Rp. 34.600,- (tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - b) Penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, total Rp. 14.604.990,- dengan rincian :
 - Uang saku Ketua PAC Kec. Toribulu, Rp. 400.000,-
 - Uang saku Ketua PAC Kec. Tomini, Rp. 400.000,-
 - Uang saku Ketua PAC Kec. Taopa, Rp. 400.000,-
 - Uang saku Ketua PAC Kec. Palasa, Rp. 400.000,-
 - Bayar hotel untuk rombongan DPD dan PAC saat Muscab, Rp. 7.004.990,-
 - Bayar honor tenaga administrasi R. 6.000.000,-

C. TAHUN 2011 :

- Berdasarkan rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai Hanura Kab. Parigi Moutong tahun 2011 tertanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani Terdakwa bersama dengan saksi DARSIN LAREKENG, SE, Partai Hanura mengajukan permintaan dana bantuan keuangan partai politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun 2011 sebesar Rp. 44.790.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Atas permintaan dana tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong menyetujui dana bantuan untuk Partai Hanura sebesar Rp. 40.311.000,- (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4706/SP2D-LS/DPPKAD/2011 tanggal 9 Agustus 2011.
- Bahwa keseluruhan dana bantuan partai hanura tahun 2011 sebesar Rp. 40.311.000,- (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa melalui Laporan Pertanggung Jawaban keuangan partai TA 2011, Nomor 79/DPC-HANURA/PM/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012, yang di dalam laporan tersebut terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp. 19.716.500,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) terdiri atas :
 - Pembelian Jotoplast 2,5 liter, Rp. 60.000,-
 - Pembelian Avian, Rp. 42.500,-
 - Pembelian Thinner ½ liter, Rp. 14.000,-
 - Pemeliharaan perbaikan papan nama DPC Kabupaten, Rp. 2.500.000,-
 - Pemeliharaan perbaikan papan nama DPC untuk 18 Kecamatan masing – masing sebesar Rp. 950.000,- sehingga total 18 kecamatan sebesar Rp. 17.100.000,-

D. TAHUN 2012 :

- Terdakwa kembali mengajukan Permintaan Bantuan Keuangan Partai TA 2012 melalui surat Nomor 79/DPC-HANURA/PM/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2011 dan Permintaan Bantuan Keuangan Partai TA 2012.
- Atas permintaan dana bantuan tersebut, dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai Hati Nurani Rakyat, yang hasilnya menyatakan bahwa Partai Hanura telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 40.311.000,- (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), didasarkan pada hasil perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2009, yakni 8.958 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan) suara dikalikan Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sebesar Rp. 40.311.000,- (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), yang kemudian direalisasikan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4203/SP2D-LS/2012 tanggal 22 Juni 2012.

- Bahwa keseluruhan dana bantuan partai hanura tahun 2012 sebesar Rp. 40.311.000,- (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa melalui Laporan Pertanggung Jawaban keuangan Partai TA 2013, Nomor 13/DPC-HANURA/PM/IV/ 2013 tanggal 26 April 2013.

E. TAHUN 2013 :

- Terdakwa mengajukan permintaan dana bantuan keuangan partai politik untuk tahun 2013 melalui surat Nomor 13/DPC-HANURA/PM/IV/2013 tanggal 26 April 2013, perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2012 dan Permintaan Bantuan Keuangan Partai TA 2013.
- Atas permintaan dana bantuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong merealisasikan pencairan dana bantuan sebesar Rp. 40.311.000,- (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) berdasarkan SP2D nomor 05214/SP2D-LS/DPPKAD/2013 tanggal 4 Juli 2013.
- Bahwa keseluruhan dana bantuan partai hanura tahun 2013 sebesar Rp. 40.311.000,- (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa melalui Laporan Pertanggung Jawaban keuangan partai TA 2013 Nomor 09/DPC-HANURA/PM/III/ 2013 tanggal 6 Maret 2014, yang di dalam laporan tersebut terdapat pendanaan atas kegiatan yang tidak pernah diselenggarakan, atau fiktif.
- Bahwa dana bantuan keuangan partai politik yang digunakan untuk kegiatan fiktif adalah sebesar Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dilaporkan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat, yakni biaya temu kader Partai Hanura dengan Bapak JAFAR BAJEBER, serta Pelatihan Pendidikan Politik Bakal Caleg DPRD dari Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong, dimana kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa untuk kelengkapan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan fiktif pada laporan tahun 2013, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi DARSIN LAREKENG, ST dalam daftar-daftar penerima Honor.

F. TAHUN 2015 :

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mengelola dana Bantuan Keuangan Partai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 73.062.000,- (tujuh puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teralisasi berdasarkan SP2D Nomor 07357/SP2D/LS/ 1.20.00/2015 tanggal 15 Juli 2015.

- Bahwa keseluruhan dana bantuan partai hanura tahun 2015 sebesar Rp. 73.062.000,- (tujuh puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa melalui Laporan Pertanggung Jawaban keuangan partai TA 2015 Nomor 15/DPC-HANURA/PM/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang di dalam laporan tersebut terdapat pendanaan atas kegiatan fiktif sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - Kegiatan Pendidikan Partai Politik, total Rp. 44.700.000,- dan
 - Perjalanan dinas melaksanakan konsolidasi organisasi PAC di 7 (tujuh) Kecamatan sebesar Rp. 1.800.000,-
- Bahwa kegiatan pendidikan partai politik yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2015 adalah berupa Kegiatan Bimtek Partai Hanura yang dilaksanakan tanggal 16-17 Februari 2016 di Parigi, namun kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, demikian juga dengan Perjalanan dinas dalam rangka konsolidasi organisasi PAC di 7 (tujuh) Kecamatan yakni Moutong, Taopa, Bolano Lambunu, Ongka, Mepanga, Tomini dan Palasa.
- Bahwa untuk melengkapi laporan pertanggung jawaban atas kegiatan-kegiatan yang fiktif tersebut, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi SANDRA KASI, saksi ABBAS U dan saksi SAIFUDDIN LAREKENG dalam daftar – daftar penerima Honor terkait kegiatan.

G. TAHUN 2016 :

- Bahwa Terdakwa mengajukan permintaan dana bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Parigi Moutong melalui surat Nomor 029/DPC-HANURA/PM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 73.062.000,- (tujuh puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah).
- Terkait permintaan dana bantuan keuangan tersebut, dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai Hati Nurani Rakyat, yang hasilnya menyatakan bahwa Partai Hanura telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong, didasarkan pada hasil perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2014, yakni 16.236 (enam belas ribu dua ratus tiga puluh enam) suara dikalikan Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sebesar Rp. 73.062.000,- (tujuh puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan dana bantuan Partai Hanura tahun 2016 sebesar Rp. 73.062.000,- (tujuh puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah) telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa melalui Laporan Pertanggung Jawaban keuangan partai TA 2016 Nomor 25/DPC-HANURA/PM/XI/2016 tanggal 10 Desember 2016, yang di dalam laporan tersebut terdapat pembiayaan atas kegiatan fiktif sebesar Rp. 49.950.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yakni kegiatan pendidikan partai politik.
- Bahwa kegiatan pendidikan partai politik yang tidak pernah dilaksanakan namun dilaporkan sebagai kegiatan yang didanai oleh dana bantuan Partai Politik dari APBD Kabupaten Parigi Moutong, adalah Kegiatan Bimtek tanggal 16 – 17 Desember 2016. Kemudian untuk melengkapi daftar-daftar penerima Honor terkait kegiatan dalam laporan pertanggung jawaban, Terdakwa dengan sengaja memalsukan tanda tangan saksi SANDRA KASI.
- ❖ Bahwa dana bantuan keuangan dari APBD untuk Partai Hanura sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, seluruhnya dikelola sendiri oleh Terdakwa, mulai dari pencairan di rekening partai, pembelanjaan, pengumpulan bukti belanja sampai dengan penyusunan laporan pertanggung jawaban, dilakukan oleh Terdakwa tanpa melibatkan pengurus DPC lainnya.
- ❖ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan ketentuan :
 1. Undang – undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), mengatur bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik :
 - Pasal 23 ayat (1), mengatur bahwa kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berkaitan dengan :
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan



c. Peningkatan lemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Ayat (2), mengatur bahwa kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

- Pasal 24, mengatur bahwa Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berkaitan dengan :

- Administrasi umum;
- Berlangganan daya dan jasa;
- Pemeliharaan data dan arsip; dan
- Pemeliharaan Peralatan Kantor.

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2009 s.d 2016, Nomor : 709/05.a/RHS/INSPEKTORAT/IX/2018 tanggal 17 September 2018, yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut :

Tahun	Bantuan Berdasarkan SP2D	SPJ yang sah	SPJ Fiktif (a)	SPJ tidak didukung bukti sah (b)	SPJ tidak sesuai peruntukan (c)	Jumlah (a+b+c)
2009	18.000.000,-	16.055.409,-	-	142.145,-	1.802.446,-	1.944.591,-
2010	54.000.000,-	39.360.410,-	-	34.600,-	14.604.990,-	14.639.590,-
2011	40.311.000,-	20.594.500,-	-	-	19.716.500,-	19.716.500,-
2012	40.311.000,-	40.311.000,-	-	-	-	-
2013	40.311.000,-	32.961.000,-	7.350.000,-	-	-	7.350.000,-
2015	73.062.000,-	26.562.000,-	46.500.000,-	-	-	46.500.000,-
2016	73.062.000,-	23.112.000,-	49.950.000,-	-	-	49.950.000,-
JUMLAH	339.057.000	181.018.519	103.800.000	176.745	36.123.936	140.100.691

❖ Bahwa jumlah sebesar Rp. 140.100.691,- (*seratus empat puluh juta seratus ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*) yang berasal dari adanya pembiayaan kegiatan fiktif, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, dan belanja tidak didukung dengan alat bukti yang sah pada pengelolaan dana bantuan untuk DPC partai Hanura dari APBD Kab. Parigi Moutong, mulai tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 dan tahun 2016 sebagaimana diuraikan di atas, telah dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, sebesar lebih kurang Rp. 140.100.691,- (*seratus empat puluh juta seratus ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **H. HASBIE H. Dg. SITABA, S.Sos** sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. HASBIE H Dg. SITABA, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara secara berlanjut, diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. HASBIE H Dg. SITABA, S.Sos dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan **Terdakwa** harus membayar uang pengganti sebesar Rp.86.250.691,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya di sita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti, subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Parigi Moutong tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Parigi Moutong tahun 2010;
- 3) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai tahun 2011 dan permintaan bantuan keuangan partai TA 2012, Nomor 79/DPC-HANURA/PM/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012;
- 4) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2012 dan permintaan bantuan keuangan partai TA 2013, Nomor 13/DPC-HANURA/PM/IV/2013 tanggal 26 April 2013;
- 5) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2013 dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2014, Nomor 09/DPC-HANURA/PM/III/ 2013 tanggal 6 Maret 2014;
- 6) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai tahun 2015 dan permintaan bantuan keuangan partai TA 2016, Nomor 15/DPC-HANURA/PM/ II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016;
- 7) 1 (satu) Eksamplar Proposal permohonan bantuan dana Partai Hati Nurani Rakyat, DPC Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016, beserta lampirannya antara lain berupa :
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SKEP/013/DPD-HANURA SULTENG/III/2016 tanggal 5 Maret 2016 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2016-2021;
 - b. Berita Acara Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai Hati Nurani Rakyat peserta Pemilu tahun 2014/2019;
- 8) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2016 dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2017, Nomor 25/DPC-HANURA/PM/ XI/2016 tanggal 10 Desember 2016;
- 9) 1 (satu) rangkap bukti proses realisasi pembayaran dana bantuan Partai tahun 2016, terdiri atas:
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana No.11265/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 73.062.000,-;
 - b. Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Penyerahan dana bantuan keuangan kepada DPC Partai Hanura TA 2016 sebesar Rp. 73.062.000,- yang diterima Sdr. H. HASBI DG. SITABA, S.Sos.;
 - c. Surat Pernyataan dan Fakta Integritas ditandatangani Sdr. H. HASBI DG. SITABA, S.Sos.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) lembar rekening Koran giro RKUD Periode 15 Juli 2015, dari PT Bank Sulteng Cabang Parigi;
- 11) 1 (satu) lembar rekening Koran giro Periode 15 Juli 2013 dari PT Bank Sulteng Cabang Parigi, dan Register SP2D Bantuan Bulan Juli 2013 pada DPPKAD Kab. Parigi Moutong;
- 12) 1 (satu) lembar rekening Koran giro Periode 26 Juni 2012 dari PT Bank Sulteng Cabang Parigi, dan Register SP2D Bantuan Bulan Juni 2012 pada DPPKAD Kab. Parigi Moutong;
- 13) 1 (satu) lembar rekening Koran giro Periode 11 Agustus 2011 dari PT Bank Sulteng Cabang Parigi, dan Register SP2D Bantuan Bulan Agustus 2011 pada DPPKAD Kab. Parigi Moutong;
- 14) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksana Revisi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor DPA PPKD 1.20.1.20.00.00.00.5.1, Tahun 2012;
- 15) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksana Revisi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor DPA PPKD 1.20.1.20.00.00.00.5.1, Tahun 2013;
- 16) 1 (satu) rangkap rekening Koran lama tabungan An. DPC Hanura pada Bank Sulteng Cabang Parigi Nomor rekening 102-0201055839 periode tahun 2014 – 2016;

dikembalikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Parigi Moutong melalui saksi SUPARTO M. ATJO;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. HASBIE H. DG. SITABA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. HASBIE H. DG. SITABA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.86.250.691,00 (Delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Parigi Moutong tahun 2009;
 - 2) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Parigi Moutong tahun 2010;
 - 3) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai tahun 2011 dan permintaan bantuan keuangan partai TA 2012, Nomor 79/DPC-HANURA/PM/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012;
 - 4) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2012 dan permintaan bantuan keuangan partai TA 2013, Nomor 13/DPC-HANURA/PM/IV/2013 tanggal 26 April 2013;
 - 5) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2013 dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2014, Nomor 09/DPC-HANURA/PM/III/ 2013 tanggal 6 Maret 2014;
 - 6) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai tahun 2015 dan permintaan bantuan keuangan partai TA 2016, Nomor 15/DPC-HANURA/PM/ II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016;
 - 7) 1 (satu) Eksamplar Proposal permohonan bantuan dana Partai Hati Nurani Rakyat, DPC Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016, beserta lampirannya antara lain berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SKEP/013/DPD-HANURA SULTENG/III/2016 tanggal 5 Maret 2016 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2016-2021;
- b. Berita Acara Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai Hati Nurani Rakyat peserta Pemilu tahun 2014/2019;
- 8) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2016 dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2017, Nomor 25/DPC-HANURA/PM/ XI/2016 tanggal 10 Desember 2016;
- 9) 1 (satu) rangkap bukti proses realisasi pembayaran dana bantuan Partai tahun 2016, terdiri atas:
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana No.11265/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 73.062.000,-;
 - b. Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Penyerahan dana bantuan keuangan kepada DPC Partai Hanura TA 2016 sebesar Rp. 73.062.000,- yang diterima Sdr. H. HASBI DG. SITABA, S.Sos.;
 - c. Surat Pernyataan dan Fakta Integritas ditandatangani Sdr. H. HASBI DG. SITABA, S.Sos.;
- 10) 1 (satu) lembar rekening Koran giro RKUD Periode 15 Juli 2015, dari PT Bank Sulteng Cabang Parigi;
- 11) 1 (satu) lembar rekening Koran giro Periode 15 Juli 2013 dari PT Bank Sulteng Cabang Parigi, dan Register SP2D Bantuan Bulan Juli 2013 pada DPPKAD Kab. Parigi Moutong;
- 12) 1 (satu) lembar rekening Koran giro Periode 26 Juni 2012 dari PT Bank Sulteng Cabang Parigi, dan Register SP2D Bantuan Bulan Juni 2012 pada DPPKAD Kab. Parigi Moutong;
- 13) 1 (satu) lembar rekening Koran giro Periode 11 Agustus 2011 dari PT Bank Sulteng Cabang Parigi, dan Register SP2D Bantuan Bulan Agustus 2011 pada DPPKAD Kab. Parigi Moutong;
- 14) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksana Revisi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor DPA PPKD 1.20.1.20.00.00.00.5.1, Tahun 2012;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksana Revisi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor DPA PPKD 1.20.1.20.00.00.00.5.1, Tahun 2013;

16) 1 (satu) rangkap rekening Koran lama tabungan An. DPC Hanura pada Bank Sulteng Cabang Parigi Nomor rekening 102-0201055839 periode tahun 2014 – 2016;

Dikembalikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Parigi Moutong melalui saksi **SUPARTO M. ATJO**;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding yang diajukan Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tertanggal 15 April 2019, yang mana akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor: 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tertanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2019 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 April 2019, selanjutnya memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palu telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana akta penyerahan memori banding nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal pada tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pal tertanggal 22 April 2019 kepada Penuntut Umum dan 25 April 2019 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya maka permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap amar putusan



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 33/pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 8 April 2019 yang mana menurut Pengadilan Tingkat Pertama unsur Pasal 2 ayat (1) yaitu khususnya mengenai unsur memperkaya diri tidak terbukti sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, sedangkan menurut Penuntut Umum semua unsur Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan primair termasuk di dalamnya adalah mengenai unsur memperkaya diri dinyatakan telah terbukti sehingga minta agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Penuntut Umum keberatan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun menurut Penuntut Umum hukuman tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara, hukuman tersebut belum mampu menimbulkan efek jera kepada Terdakwa maupun belum mampu mencegah secara preventif kepada masyarakat dan belum memberikan dampak yang serius dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Parigi Moutong pada khususnya, sehingga Penuntut Umum minta agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman lebih berat sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang pernah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sampai dengan diputusnya perkara ini di tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding, dan ketiadaan kontra memori banding yang demikian menurut hukum bukanlah suatu keharusan, oleh karenanya ketiadaan kontra memori tersebut tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 8 April 2019, serta memori banding dari



Penuntut Umum dalam perkara tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur yang terdapat dalam Pasal Dakwaan Primair yang terlebih dahulu dibuktikan kesesuaiannya dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, dan ternyata setelah dikaitkan dengan fakta-fakta hukum persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti memenuhi semua unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal tersebut yaitu unsur memperkaya diri, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair dan membebaskannya dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti dengan alasan unsur memperkaya diri tidak terpenuhi dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat karena memang tidak terbukti penambahan harta kekayaan secara signifikan yang dialami oleh Terdakwa kecuali sekedar menguntungkan dirinya secara berkelanjutan yang secara jelas hal itu merugikan keuangan negara, maka selanjutnya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan semua unsur yang terdapat dalam Pasal Dakwaan Subsidair dan berdasarkan fakta persidangan secara tegas dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Dakwaan Subsidair tersebut. Terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah disusun oleh *judex factie* dengan pertimbangan yang tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum formil maupun materiil yang terkait dalam perkara tersebut sesuai dengan kaidah hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya Pasal Dakwaan Subsidair tersebut yang menurut Pengadilan Tingkat Banding hal itu sudah tepat, maka untuk selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding sendiri menanggapi dan mempertimbangkan memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum khususnya mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa keberatan dari Penuntut Umum khususnya mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun menurut Penuntut Umum hukuman tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan negara, hukuman tersebut belum mampu menimbulkan efek jera kepada Terdakwa maupun belum mampu mencegah secara preventif kepada masyarakat, belum memberikan dampak yang serius dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Parigi Moutong pada khususnya sebagaimana dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya dengan mencermati kualitas dan dampak dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, sehingga fakta-fakta tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur dan pertimbangan menentukan berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak saja merugikan keuangan negara sebesar Rp.86.250.681,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), tetapi juga merugikan masyarakat dalam makna tidak tercapainya pendidikan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi menyalurkan aspirasi guna membangun kebijakan publik, yang seharusnya dilakukan oleh oleh Terdakwa selaku Pengurus Partai Politik. Hal itu diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dengan cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang fiktif kegiatannya, pembelanjaan tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, serta kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan, dan hal itu terus berulang sebagai perbuatan berlanjut sampai berlangsung selama 6 (enam) tahun sebagaimana fakta persidangan yang menunjukkan perbuatan tersebut berlangsung beberapa tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2011, tahun 2013, dan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, maka sudah sepatutnya hal tersebut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas cukup jelas menerangkan adanya unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa yang secara sadar menyalahgunakan peruntukan dana politik untuk menguntungkan diri pribadinya secara berlanjut yang merugikan negara maupun masyarakat, dan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan pidana (*actus reus*) menyalahgunakan wewenang yang ada padanya karena kedudukan dan jabatannya selaku Ketua Dewan Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Parigi Moutong. Dengan pertimbangan demikian, maka sudah tepat dan sepatutnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa hukuman pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih adil apabila diperberat setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan banding dari Penuntut Umum yang minta agar pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperberat, sudah selayaknya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam halaman 59 sampai dengan halaman 94 putusan perkara Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut, dan kemudian Terdakwa dinyatakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah sudah cukup tepat dan sempurna sesuai dengan kaidah hukum pembuktian dan oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dipergunakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 8 April 2019 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut, perlu diubah dan diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih berat sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, status Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 8 April 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar memperbaiki amar putusan mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan lebih berat kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **H. HASBIE H. DG. SITABA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **H. HASBIE H. DG. SITABA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.86.250.691,- (Delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Parigi Moutong tahun 2009;
 - 2) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Parigi Moutong tahun 2010;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai tahun 2011 dan permintaan bantuan keuangan partai TA 2012, Nomor 79/DPC-HANURA/PM/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012;
- 4) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2012 dan permintaan bantuan keuangan partai TA 2013, Nomor 13/DPC-HANURA/PM/IV/2013 tanggal 26 April 2013;
- 5) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2013 dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2014, Nomor 09/DPC-HANURA/PM/III/ 2013 tanggal 6 Maret 2014;
- 6) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai tahun 2015 dan permintaan bantuan keuangan partai TA 2016, Nomor 15/DPC-HANURA/PM/ II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016;
- 7) 1 (satu) Eksamplar Proposal permohonan bantuan dana Partai Hati Nurani Rakyat, DPC Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016, beserta lampirannya antara lain berupa :
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SKEP/013/DPD-HANURA SULTENG/III/2016 tanggal 5 Maret 2016 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2016-2021;
 - b. Berita Acara Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai Hati Nurani Rakyat peserta Pemilu tahun 2014/2019;
- 8) 1 (Satu) Eksamplar fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2016 dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2017, Nomor 25/DPC-HANURA/PM/ XI/2016 tanggal 10 Desember 2016;
- 9) 1 (satu) rangkap bukti proses realisasi pembayaran dana bantuan Partai tahun 2016, terdiri atas:
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana No.11265/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 73.062.000,-;
 - b. Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Penyerahan dana bantuan keuangan kepada DPC Partai Hanura TA 2016 sebesar Rp. 73.062.000,- yang diterima Sdr. H. HASBI DG. SITABA, S.Sos.;
 - c. Surat Pernyataan dan Fakta Integritas ditandatangani Sdr. H. HASBI DG. SITABA, S.Sos.;
- 10) 1 (satu) lembar rekening Koran giro RKUD Periode 15 Juli 2015, dari PT Bank Sulteng Cabang Parigi;



- 11) 1 (satu) lembar rekening Koran giro Periode 15 Juli 2013 dari PT Bank Sulteng Cabang Parigi, dan Register SP2D Bantuan Bulan Juli 2013 pada DPPKAD Kab. Parigi Moutong;
- 12) 1 (satu) lembar rekening Koran giro Periode 26 Juni 2012 dari PT Bank Sulteng Cabang Parigi, dan Register SP2D Bantuan Bulan Juni 2012 pada DPPKAD Kab. Parigi Moutong;
- 13) 1 (satu) lembar rekening Koran giro Periode 11 Agustus 2011 dari PT Bank Sulteng Cabang Parigi, dan Register SP2D Bantuan Bulan Agustus 2011 pada DPPKAD Kab. Parigi Moutong;
- 14) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksana Revisi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor DPA PPKD 1.20.1.20.00.00.00.5.1, Tahun 2012;
- 15) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksana Revisi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor DPA PPKD 1.20.1.20.00.00.00.5.1, Tahun 2013;
- 16) 1 (satu) rangkap rekening Koran lama tabungan An. DPC Hanura pada Bank Sulteng Cabang Parigi Nomor rekening 102-0201055839 periode tahun 2014 – 2016;

Dikembalikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Parigi Moutong melalui saksi **SUPARTO M. ATJO**;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2019** oleh kami **TAHSIN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **24 Mei 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINUDIN, SH., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

BONTOR ARUAN, S.H., M.H.

Ttd.

A NS O R I, S.H., M.H.

Ttd.

T A H S I N, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI
Ttd.

Z A I N U D I N, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047